



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Desember 2017

Nomor : 760/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Verifikasi Faktual Partai Politik  
Peserta Pemilu Tahun 2014.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi  
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
(daftar terlampir)  
di-  
Tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Kalimantan Utara agar melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan untuk 10 (sepuluh) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru Dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, meliputi :
  - a. Jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat tentang susunan kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Lampiran 2 MODEL F1-PARPOL;
  - b. Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan

- c. Domisili dan status kantor tetap kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
2. KPU Kabupaten/Kota di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru Dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan untuk beberapa Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 di wilayah kabupaten/Kota sebagaimana terlampir, meliputi :
  - a. Jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/Kota berdasarkan salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat atau Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan Lampiran 3 MODEL F1-PARPOL;
  - b. Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
  - c. Domisili dan status kantor tetap kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - d. Keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota serta Surat Keterangan domisili kantor dan bukti status kantor tetap atau surat pernyataan status kantor tetap (Model F4-PARPOL) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, diunduh melalui Sipol pada menu Verifikasi Faktual.
4. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, didasarkan atas hasil penelitian administrasi keanggotaan partai politik dalam Formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Verifikasi faktual terhadap 10 (sepuluh) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan selama :

- a. 7 (tujuh) hari mulai tanggal 15 s.d. 21 Desember 2017 untuk 10 (Sepuluh) Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017;
  - b. 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 15 Desember 2017 s.d. 4 Januari 2018 untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; dan
6. Proses dan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta proses dan hasil perbaikan verifikasi faktual apabila partai politik dinyatakan belum memenuhi syarat faktual, dilaksanakan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.
  7. KPU Provinsi agar melakukan supervisi pelaksanaan verifikasi faktual dan perbaikan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota serta segera menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi serta hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



Arief Budiman

**VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN 10 (SEPULUH) PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

| NO. | PROVINSI          | KABUPATEN/KOTA  | PARTAI POLITIK  | KETERANGAN   |
|-----|-------------------|---|---|--|
| 1   | Kalimantan Utara  | 3   | 4   | 5  |
| 1   | Sumatera Selatan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kota Pagar Alam</li> <li>2 Ogan Komering Ulu Selatan</li> <li>3 Musirawas Utara</li> <li>4 Penulak Abab Lematang Ilir</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Partai Nasional Demokrat (NasDem)</li> <li>2 Partai Demokrat</li> <li>3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</li> <li>4 Partai Amanat Nasional (PAN)</li> <li>5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</li> <li>6 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)</li> <li>7 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)</li> <li>8 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)</li> <li>9 Partai Golkar</li> <li>10 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</li> </ol> | Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Provinsi Kalimantan Utara.  |
| 2   | Sulawesi Barat    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mamasa</li> <li>2 Mamuju Tengah</li> <li>1 Mamasa</li> <li>2 Mamuju Tengah</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)</li> <li>2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</li> </ol>  | Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.<br><br>Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. |
| 4   | Sulawesi Tenggara | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Buton Selatan</li> <li>2 Buton Tengah</li> <li>3 Muna Barat</li> <li>4 Konawe Kepulauan</li> <li>5 Kolaka Timur</li> </ol>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Partai Nasional Demokrat (NasDem)</li> </ol>   | Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.  |

| NO. | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA  | PARTAI POLITIK  | KETERANGAN   |
|-----|----------|---|---|--|
| 1   | 2        | 3   | 4   | 5  |
|     |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Buton Selatan</li> <li>2 Buton Tengah</li> <li>3 Muna Barat</li> <li>4 Konawe Kepulauan</li> <li>5 Kolaka Timur</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Partai Demokrat</li> </ol>                               | <p>Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.</p> |
|     |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Buton Selatan</li> <li>2 Buton Tengah</li> <li>3 Muna Barat</li> <li>4 Konawe Kepulauan</li> <li>5 Kolaka Timur</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</li> </ol>               | <p>Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.</p> |
|     |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Buton Tengah</li> <li>2 Muna Barat</li> <li>3 Konawe Kepulauan</li> <li>4 Kolaka Timur</li> </ol>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Partai Amanat Nasional (PAN)</li> </ol>                  | <p>Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.</p> |
|     |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Buton Selatan</li> <li>2 Buton Tengah</li> <li>3 Muna Barat</li> <li>4 Konawe Kepulauan</li> <li>5 Kolaka Timur</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</li> </ol>            | <p>Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.</p> |
|     |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Buton Selatan</li> <li>2 Buton Tengah</li> <li>3 Muna Barat</li> <li>4 Konawe Kepulauan</li> <li>5 Kolaka Timur</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)</li> </ol>      | <p>Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.</p> |
|     |          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Buton Selatan</li> <li>2 Buton Tengah</li> <li>3 Muna Barat</li> <li>4 Konawe Kepulauan</li> <li>5 Kolaka Timur</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)</li> </ol> | <p>Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.</p> |

| NO. | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA  | PARTAI POLITIK   | KETERANGAN   |
|-----|----------|---|--|--|
| 1   | 2        | 3<br>1 Buton Selatan<br>2 Buton Tengah<br>3 Muna Barat<br>4 Konawe Kepulauan<br>5 Kolaka Timur<br><br>1 Buton Selatan<br>2 Buton Tengah<br>3 Muna Barat<br>4 Konawe Kepulauan<br>5 Kolaka Timur<br><br>1 Buton Tengah<br>2 Muna Barat<br>3 Kolaka Timur | 4<br>8 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)<br><br>9 Partai Golkar<br><br>10 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 5<br>Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.<br><br>Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.<br><br>Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. |

  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Republik Indonesia  
 Arnel Buklaman